



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmpfsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmpfsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmpfsp@ponorogo.go.id)

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/404/PAUD/405.16/2023

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                 | : | KELOMPOK BERMAIN POSYANDU MAWAR                                |
| 2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) | : | 0403230032269  |
| 3. Alamat                       | : | Dukuh Kembang Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan                 | : | PKK Desa Cepoko  |
| 5. Jenis Layanan                | : | Pendidikan Kelompok Bermain                                    |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga        | : | TARMINI DWI RAHAYU,S.Pd  |

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1 / 3891 /405.07/2023 Tanggal 19 Mei 2023
  3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo  
Tanggal : 8 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671107 198809 1 001

PELAYANAN IZIN INI  
**TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TIM PENGGERAK PKK DESA CEPOKO

Alamat Jln Arum Dalu No 01 Dukuh Kembang Desa Cepoko Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo

Kode Pos: 63464

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PKK DESA CEPOKO NOMOR :**

14/PKK.CPK/V/2003

**Tentang**

**Pendirian KBP MAWAR CEPOKO**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan PKK Desa Cepoko,

Menimbang : a. Bawa selama ini layanan pendidikan untuk anak usia dini di Desa cepoko belum ada.  
b. Bawa belum ada kelompok bermain posyandudi Desa cepoko Kecamatan Ngrayun


Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010  
g. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
h. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
i. Hasil rapat Pendirian kelompok Bermain yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat Desa dan pemerhati pendidikan di Desa Cepoko pada tanggal 19 Juli 2003

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama  
Kedua

: KBP MAWAR CEPOKO  
: Panitia Pendirian KBP MAWAR CEPOKO  
: Pembagian tugas pokok dan fungsi panitia

Ditetapkan di : Cepoko  
Pada Tanggal : 19 Juli 2003  
Ketua PKK Desa Cepoko

  
**Ny SARMI SUNARNO**

Tembusan :

1. Kepala Desa Cepoko
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngrayun